



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	Nama Lengkap Tempat Lahir Umur /Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal	:	ARYANTO Bin HASBULLAH. : Bondowoso. : 20 tahun / 10 Maret 2001. : Laki-laki. : Indonesia. : Desa Traktakan, Rt. 7 / Rw. 02, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. : Islam. : Pelajar / Mahasiswa. : MTS (Lulus).
II.	Nama Lengkap Tempat Lahir Umur /Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal	:	FAISAL RAMADHAN PUTRA IRAWAN Bin IRAWAN. : Bondowoso. : 20 tahun / 14 Desember 2000. : Laki-laki. : Indonesia. : Desa Traktakan, Rt. 7 / Rw. 02, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. : Islam. : Pelajar / Tidak bekerja. : SMA.

Terdakwa I **ARYANTO Bin HASBULLAH** ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa II **FAISAL RAMADHAN PUTRA IRAWAN Bin IRAWAN** ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 511, Kademangan Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bdw 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari Rabu tanggal **07 Juli 2021** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing masing sebesar Rp1.000.000- (satu juta rupiah) , masing –masing subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokok 1 buah HP Merk OPPO Type A1K,
4. Menetapkan supayapara Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bawa Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa, berawal Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan WA sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu, selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y, selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik), dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I.. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso dan saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutенang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03265/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagaimana berikut

Barang bukti Nomor 06844/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,429 gram milik Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

ATAU

KEDUA :

----- Bawa Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa, berawal Terdakwa I .Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan WA sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu, selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y, selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) , dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanayk 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso, dan saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso..

- Bawa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03265/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 06844/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,429 gram milik Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIYAN PANDU** dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y;
- Bahwa diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokok 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada Orang lain dengan lebih dahulu Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;
- Bahwa para Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo tersebut tersebut dari membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) , dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y..

Menimbang bahwa atas keterangan saksi: Terdakwa *membenarkan*.

2. Saksi **ROHMAN SUTENANG, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, melakukan penangkapan terhadap para tersangka karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;

- Bahwa para Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

- Benar Terdakwa mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo tersebut tersebut dari membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) , dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ROHMAN SUTENANG, SH. : Terdakwa *membenarkan*.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah INAYAH RABBANY, S.Si, Apt., dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk perkara yang dilakukan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut.

- Bahwa yang telah diedarkan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengobatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. ARYANTO BIN HASBULLAH** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, para TERDAKWA Ditangkap karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y.
- Bahwa berawal Terdakwa I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan WA sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) , dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,-
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso;
- Bahwa saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso..

- Bawa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Terdakwa II FAIZAL RAMADHANPUTRA IRAWAN bin IRAWAN pada pokoknya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bawa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, para TERDAKWA Ditangkap karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y;
- Bawa, berawal Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna puitih IOgo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu;
- Bawa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso
- Bahwa saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03265/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Barang bukti Nomor 06844/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,429 gram milik Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihesifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, para TERDAKWA Ditangkap karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y
- Bahwa, benar berawal Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pingir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso;

- Bawa benar saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokok 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi;

- Bawa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang memiliki unsur:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan, dan mutu ...
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. Secara bersama-sama

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut Para terdakwa atau bukan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada persoan Para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Terdakwa I adalah ARYANTO BIN HASBULLAH dan Terdakwa II. FAIZAL RAMADHANPUTRA IRAWAN bin IRAWAN, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai persoan yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan Para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physiologis* Para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan , dan mutu.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, para TERDAKWA Ditangkap karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil Logo Y.

Menimbang bahwa berawal Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (DALAM LIDIK) melalui pesan sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y, se;lanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso;

Menimbang bahwa saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut

Menimbang bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli INAYAH RABBANY bahwa yang dilakukan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbvetas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang telah diedarkan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03265/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 06844/2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,429 gram milik Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihesifenidil**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras..

- Ad.3 **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;**

Menimbang bahwa saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut

Menimbang bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan I. Aryanto Bin Hasbullah dkk yang hanya pendidikan MTS dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli INAYAH RABBANY bahwa yang dilakukan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexhipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut.

Menimbang bahwa yang telah diedarkan Terdakwa ARYANTO BIN HASBULLAH dkk tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengoibatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4 Unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Terdakwa I Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan mengedarkan sedian farmasi berupa pil warna putih Logo Y dengan cara Terdakwa I. Aryanto awalnya menerima pesanan atau pembelian dari ERFAN (Dalam LIDIK) melalui pesan sebanyak 1 box isi 100 butir pil warna putih logo Y dan janjian ketemuan untuk menyerahkan uangnya lebih dahulu, selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- Terdakwa I. Aryanto menghubungi Terdakwa II. FAISAL PUTRA IRAWAN dan mengatakan kalau ada yang membeli pil logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I, ARYANTO dan Terdakwa II FAISAL PUTRA IRAWAN naik bus menuju ke Situbondo untuk membeli Pil Logo Y kepada ALIP (dalam lidik) dan setelah bertemu ALIP lalu membeli pil logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.180.000,- dan setelah para Terdakwa mendapatkan pil Logo Y yang dipesan tersebut selanjutnya I . Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan bertemu dengan Erfan selaku pembeli di pinggir jalan depan bengkel mobil Indonesia Motor Desa Traktakan Kecamatan Wonosari, Bondowoso, dan saat akan menyerahkan pil logo Y tersebut para Terdakwa telah diatngkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba diantara Ardiyan Pandu, SH dan Rohman Sutenang, SH, dan diamankan dari Terdakwa I. ARYANTO berupa 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru dan dari Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra irawan berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K warna merah sebagai sarana komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang bahwa berdasarkan uaraian tersebut maka unsur ini terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan bahwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aryanto Bin Hasbullah dan Terdakwa II. Faisal Ramadhan Putra Irawan bin Irawan, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 94 butir pil warna putih logo Y, 1 buah tas slempang warna merah maron, 1 buah HP MERK INFINIX Type X657C warna biru berupa 93 butir pil warna putih logo Y, 1 bungkus rokokm 1 buah HP Merk OPPO Type A1K,

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soffan Arliadi, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23